



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 November 2021

Nomor : 143/0015429
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tukar Menukar
Tanah Kas Desa Jeron
Kecamatan Nogosari Untuk
Pembangunan Pasar Hewan.

Kepada

Yth. BUPATI BOYOLALI

di -

BOYOLALI

Menunjuk surat Bupati Boyolali tanggal 20 September 2021 Nomor 143/02540/4.10/2021 perihal Rekomendasi Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jeron Untuk Pembangunan Pasar Hewan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan atas permohonan Saudara terhadap tukar menukar tanah kas Desa Jeron Kecamatan Nogosari untuk Pembangunan Pasar Hewan seluas \pm 11.720 m² dengan nilai hasil perhitungan Penilai Publik sebesar Rp.11.699.000.902,- dengan tanah pengganti seluas \pm 25.925 m².
2. Tanah pengganti yang telah diperoleh agar dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Pembiayaan proses tukar menukar tanah kas desa meliputi biaya operasional sampai dengan biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa setempat ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemohon mendasar pada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam proses pelepasan tanah kas desa agar Saudara :
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil atas dokumen serta penyelesaian tertib administrasi pertanahan sampai terbitnya bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 - b. Memfasilitasi tukar menukar tanah kas desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
 - c. Memerintahkan Kepala Desa supaya mencatat secara tertib mutasi tanah kas desa sebagai akibat tukar menukar dimaksud pada inventaris kekayaan desa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

- d. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sehingga Pemerintah Desa tidak dirugikan.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tembusan Gubernur Jawa Tengah.
5. Apabila ternyata dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini batal demi hukum.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.